



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

**NOMOR 847 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN AMURANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Minahasa Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan

- Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komsisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Memerhatikan : a. Keputusan Hukum Tua Desa Kilometer Tiga Nomor 09 Tahun 2024

b. Keputusan Lurah Kelurahan Uwuran Satu Nomor 03 Tahun 2024

c. Keputusan Hukum Tua Desa Ranoketang Tua Nomor 05 Tahun 2024

d. Keputusan Lurah Kelurahan Lewet Nomor 144/Sket/VI-2024

e. Keputusan Lurah Kelurahan Uwuran Dua Nomor 315 Tahun 2024

f. Keputusan Lurah Kelurahan Buyungon Nomor 05 Tahun 2024

g. Keputusan Lurah Kelurahan Bitung Nomor 03/SK.Sekr/BTG/VI-2024

h. Keputusan Lurah Kelurahan Ranoyapo Nomor 02 Tahun 2024

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN AMURANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Amurang  
pada tanggal 28 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

TOMY MOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR 847 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KECAMATAN AMURANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,

BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KECAMATAN AMURANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
1	Liberty Piay	Laki-laki	BITUNG	Sekretaris
2	Aldi Watupongoh	Laki-laki	BITUNG	Stat Sekretariat
3	Erick Raymond Sumangkut	Laki-laki	BITUNG	Stat Sekretariat
1	Aditya Marthen Rantung	Laki-laki	LEWET	Sekretaris
2	Vonne W. Mantol	Perempuan	LEWET	Stat Sekretariat
3	Yonly J. Tuwobulan	Laki-laki	LEWET	Staf Sekretariat

1	Vonny A.J Tutu, SE	Perempuan	UWURAN SATU	Sekretaris
2	Meiske Wua	Perempuan	UWURAN SATU	Stat Sekretariat
3	Yosua N. Wariki, SIP	Laki-laki	UWURAN SATU	Stat Sekretariat
1	Sudiana B, A.Md	Perempuan	UWURAN DUA	Sekretaris
2	Denny Horman	Laki-laki	UWURAN DUA	Staf Sekretariat
3	Noldy Popato	Laki-laki	UWURAN DUA	Staf Sekretariat
1	Ivonne Johanis, SE	Perempuan	RANOYAPO	Sekretaris
2	Telly Tiwow	Perempuan	RANOYAPO	Staf Sekretariat
3	Lusye Lita Rentambala	Perempuan	RANOYAPO	Staf Sekretariat
1	Marla R.L. Waney	Perempuan	BUYUNGON	Sekretaris
2	Ester S. Loupatty	Laki-Laki	BUYUNGON	Staf Sekretariat
3	Adtler G.O Oflagi, Spd	Perempuan	BUYUNGON	Staf Sekretariat
1	Ireyne Yastri Lolong	Perempuan	RANOKETANG TUA	Sekretaris
2	Windy Lethy Pantouw	Perempuan	RANOKETANG TUA	Staf Sekretariat

3	Miranda Syelomitha Pelleng	Perempuan	RANOKETANG TUA	Staf Sekretariat
1	Julia Lampah	Perempuan	KILOMETER TIGA	Sekretaris
2	Silvana Winokan	Perempuan	KILOMETER TIGA	Staf Sekretariat
3	Harty J.J Potabuga	Perempuan	KILOMETER TIGA	Staf Sekretariat

Amurang, 28 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

TOMY MOGA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH